



**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)**



**KECAMATAN TANJUNG
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN TANJUNG

Jl. Cendrawasih No. 157 Tlp. (0283) 877401 Tanjung 52254

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG
KABUPATEN BREBES
NOMOR: 900/ 054 / VIII / TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026

CAMAT TANJUNG

- Menimbang : bahwa guna kelancaran proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Kabupaten Brebes Tahun 2026 perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Tahun 2026 dengan Keputusan Camat Tanjung.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 9. Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

13. Peraturan Bupati Brebes No. 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Tahun 2026 dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tahun 2026;
 - b. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tahun 2026;
 - c. Menyusun penetapan rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tahun 2026;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tahun 2026 kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes (Bapperida) Kabupaten Brebes untuk memperoleh penyempurnaan rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tahun 2026;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 29 Agustus 2025


PLT CAMAT TANJUNG

NANANG RAHARJO, S.E., M.H.
Pembina
NIP. 19760325 200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Inspektur Kab. Brebes;
3. Kepala Bapperida Kab. Brebes
4. Kepala BPKAD Kab. Brebes;
5. Yang bersangkutan;
6. Himpunan Surat Keputusan Camat Tanjung.

Lampiran : Keputusan Camat Tanjung
Nomor : 900 / 054 / VIII/TAHUN 2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NANANG RAHARJO, SE., MH.	Plt. Camat Tanjung	Penanggung Jawab
2.	NANANG RAHARJO, SE., MH.	Sekretaris Camat	Ketua
3.	ISMAWATI, SE	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Anggota
4.	-	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
5.	-	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	ROSIKIN, SE	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	ANDRIK YONATAN, SE	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
8.	MAHMUDAH, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	FAHMI AL IKHWAN, A.Md.Ak.	Staf	Anggota
10.	NURKHOLIS, A.Md.	Staf	Anggota
11.	DARMINI, SH	Staf	Anggota
12.	LINA MELIAWATI PUTRI, S.IP.	Staf	Anggota

PLT. CAMAT TANJUNG



NANANG RAHARJO, S.E., MH.
Pembina
NIP. 19760325 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN TANJUNG

Jl. Cendrawasih No. 157 Tlp. (0283) 877401 Tanjung 52254

Laman : kecamatantanjungbrebes@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG
KABUPATEN BREBES
NOMOR: 900/ 055 / VIII / TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES
TAHUN 2026

CAMAT TANJUNG

Menimbang : bahwa guna kelancaran proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Kabupaten Brebes Tahun 2026 perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Tahun 2026 dengan Keputusan Camat Tanjung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

9. Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Bupati Brebes No. 38 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Tahun 2026 dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan
 - b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. Penutup
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 29 Agustus 2025


PEL. CAMAT TANJUNG

NANANG RAHARJO, S.E., M.H.
Pembina
NIP. 19760325 200604 1 011

Tembusan :

1. Kepala Bapperida Kab. Brebes
2. Kepala BPKAD Kab. Brebes;
3. Yang bersangkutan;
4. Himpunan Surat Keputusan Camat Tanjung.